



**PUTUSAN**

**Nomor 93/Pdt.G/2020/MS.Str**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 1117046512860001, tempat dan tanggal lahir Deli

Tua 25 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung Mutiara Baru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, NIK 1107093112820003, tempat dan tanggal lahir Blang

Paku 10 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal 04 Maret 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 0181/013/XII/2009 tanggal 11 Februari 2020;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 26 Oktober 2010 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 10 (sepuluh) bulan saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
  - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tanggal 11 Januari 2011 hingga saat ini;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal tanggal 11 Januari 2011 pada saat itu Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pergi bekerja namun sebelum Tergugat pergi bekerja Tergugat sempat berbicara kepada Penggugat jika Penggugat sanggup atau tidak merawat anak Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat menjawab bahwa Penggugat sanggup merawat anak Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Kampung Mutiara Baru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal di Kampung Blang Benara,

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/MS.Tr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

8. Bahwa Penggugat adalah salah seorang warga Kampung Mutiara Baru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang mampu sesuai dengan Data penduduk miskin basis data terpadu tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K);
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2020;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/MS.Tr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Relaas Panggilan Nomor 93/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal 06 Maret 2020 dan tanggal 17 Maret 2020 dan ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Rubiah (Penggugat) NIK 1117046512860001 tanggal 12-02-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/013/XII/2009 tanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Bukti Saksi**

1. **Saksi I Penggugat**, tempat tanggal lahir Medan 20 Mei 1956, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SR, tempat tinggal di Kampung Mutiara Baru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki. Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sudah berjalan sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa ketika itu Tergugat pamit pergi bekerja namun Tergugat tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat gunakan untuk nafkah;
- Bahwa ketika anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, saksi yang membiayai hidup Penggugat. Setelah anak Penggugat dan



Tergugat agak besar Penggugat membiayai hidupnya dengan menjahit;

2. **Saksi 2 Penggugat**, tempat tanggal lahir Asir-Asir 12 Juli 1975, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat sejak Penggugat masih gadis karena Penggugat dan saksi pernah tinggal satu kampung di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan bertetangga dekat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami sejak Tergugat menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2009;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki. Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 (tiga) bulan yang sudah sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat gunakan untuk nafkah sehingga Penggugat membiayai hidupnya sendiri;

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/MS.Tr





Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan mohon Putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/MS.Tr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *ineffisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Desember 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 10 (sepuluh) bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 11 Januari 2011, atas alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), maka

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, dan P.2;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Rubiah (Penggugat) NIK 1117046512860001 tanggal 12-02-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah yang telah diberi tanda P.1 dan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/013/XII/2009 tanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.2. Alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Desember 2009;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/MS.Tr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi di persidangan yaitu **Saksi I Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama **Saksi I Penggugat** dan saksi kedua **Saksi 2 Penggugat**, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 11 Desember 2009;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki. Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sudah berjalan sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat gunakan untuk nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Desember 2009 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0181/013/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wh Pesam, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 11 Februari 2020;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 9 (sembilan) tahun lalu tanpa mengirimkan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan Penggugat untuk nafkah sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ زَوْجًا لِكُنُوزِهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami-isteri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/MS.Str



## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”.

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat hanya akan menimbulkan kerusakan baik psycologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti sebagai orang yang tidak mampu/miskin, maka sesuai dengan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 02/Pen.Prodeo/2020/MS.Str dan ketentuan pasal 273 R.Bg jo. Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada negara yaitu pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun Anggaran 2020;

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun Anggaran 2020;

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2020 M** bertepatan dengan tanggal **06 Sya'ban 1441 H**, oleh **Siti Salwa, S.H.I.** Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera dihadiri dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim,**

**Siti Salwa, S.H.I.**

**Panitera,**

**Sukna, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 2. Biaya Pemanggilan | : Rp 150.000,00 |
| 3. Biaya Materai     | : Rp 6.000,00   |

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/MS.Str





Jumlah

Rp 206.000,00

Terbilang (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)